

DINAMIKA STRATEGI LOBI DAN ADVOKASI KONTRAS DALAM MENINGKATKAN BARGAINING POWER MASYARAKAT SIPIL PADA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANDRIE YUNUS

Sagitha Dwi Herliany¹, Taqya Mafaza², Syallika Nurussyahadah³, Lia Wulandari⁴

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

2310413021@mahasiswa.upnvj.ac.id

2310413023@mahasiswa.upnvj.ac.id

2310413024@mahasiswa.upnvj.ac.id

lia.wulandari@upnvj.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi lobi dan advokasi KontraS dalam meningkatkan bargaining power masyarakat sipil pada kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan aktor negara. Penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana strategi lobi dan advokasi yang dilakukan KontraS dalam memperkuat bargaining power masyarakat sipil dalam mengawal proses penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen lembaga negara, dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan bargaining power masyarakat sipil terjadi melalui penguatan jaringan advokasi, mobilisasi opini publik, pemanfaatan media, serta perluasan jalur tekanan politik yang melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga negara. Respons dari Komnas HAM dan DPR RI menunjukkan bahwa tekanan yang dibangun masyarakat sipil berhasil mendorong isu tersebut masuk ke dalam agenda pembahasan institusional negara. Namun, meskipun bargaining

power masyarakat sipil meningkat, ketimpangan relasi kuasa dengan negara tetap bertahan, terutama dalam penentuan hasil akhir proses hukum. Dapat disimpulkan bahwa bargaining power masyarakat sipil lebih terlihat pada kemampuannya memengaruhi agenda publik, memperluas pengawasan, dan meningkatkan tekanan politik terhadap negara daripada menentukan secara langsung hasil akhir proses hukum.

Kata Kunci: Masyarakat Sipil; Advokasi; Lobi; Bargaining Power; HAM

ABSTRACT

This study analyses KontraS's lobbying and advocacy strategies in enhancing civil society's bargaining power in the case of violence against Andrie Yunus, which is alleged to have involved state actors. The study aims to explain how KontraS's lobbying and advocacy strategies strengthen civil society's bargaining power in monitoring the law enforcement process. The study employs a qualitative approach using a literature review drawn from academic journals, books, civil society organisation reports, state institution documents, and media coverage. The findings indicate that the enhancement of civil society's bargaining power occurred through the strengthening of advocacy networks, the mobilisation of public opinion, the utilisation of the media, and the expansion of channels for political pressure involving various civil society organisations and state institutions. The responses from the National Commission on Human

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufi@gmail.com

Rights (Komnas HAM) and the Indonesian House of Representatives (DPR RI) demonstrate that the pressure exerted by civil society successfully brought the issue onto the state's institutional agenda. However, although civil society's bargaining power has increased, the imbalance in the power relationship with the state persists, particularly in determining the final outcome of legal proceedings. It can be concluded that civil society's bargaining power is more evident in its ability to influence the public agenda, expand oversight, and increase political pressure on the state than in directly determining the final outcome of legal proceedings.

Keywords: Civil Society; Advocacy; Lobbying; Bargaining Power; Human Rights

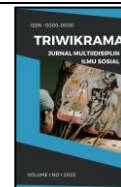
1. PENDAHULUAN

Di Indonesia, masyarakat sipil, termasuk aktivis dan pembela hak asasi manusia, kerap berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan negara yang memiliki otoritas formal, sumber daya politik, dan kapasitas koersif yang lebih besar. Dalam demokrasi Indonesia, organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, dan advokasi hak asasi manusia. Namun, peran tersebut kerap dibatasi oleh berbagai tantangan, seperti lemahnya kapasitas organisasi, keterbatasan pendanaan, fragmentasi internal, serta ketimpangan relasi kuasa dengan negara (Ananta Fund, 2024; Konsil LSM Indonesia, 2024; SMERU, 2024). Sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia et al. (2024), para aktivis dan pembela HAM di Indonesia kerap kali dihadapkan pada ancaman intimidasi serta kekerasan struktural. Kondisi tersebut menunjukkan adanya lingkungan yang tidak sepenuhnya aman bagi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap negara. Dalam situasi demikian, organisasi masyarakat sipil cenderung mengadopsi mekanisme advokasi nonformal. Strategi seperti lobi luar (*outside lobbying*), kampanye publik, serta penggalangan koalisi antar-LSM menjadi instrumen krusial untuk melipatgandakan daya tawar (*bargaining power*) mereka di hadapan otoritas negara.

Dinamika tersebut tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam praktik di lapangan. Salah satu kasus yang menunjukkan kondisi tersebut adalah kekerasan yang menimpa Andrie Yunus, Wakil Koordinator Eksternal KontraS, pada Maret 2026. Kasus ini bermula dari keterlibatan Andrie dalam menyampaikan kritik terhadap draf Revisi UU TNI di ruang publik, yang kemudian diikuti dengan berbagai bentuk tekanan dan intimidasi. Puncaknya, Andrie mengalami serangan penyiraman air keras yang menyebabkan luka bakar serius pada beberapa bagian tubuh, termasuk wajah dan mata. Perkembangan kasus ini kemudian menarik perhatian publik secara luas, terutama setelah hasil investigasi sejumlah media mengungkap dugaan keterlibatan empat anggota aktif Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sebagai pelaku serangan (BBC Indonesia, 2026; Kompas.com, 2026; Tempo.co, 2026). Kasus ini tidak hanya menunjukkan tingginya risiko yang dihadapi pembela HAM, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa yang signifikan antara masyarakat sipil dan institusi negara.

Dalam merespons kasus tersebut, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama jaringan masyarakat sipil melakukan berbagai strategi lobi dan advokasi guna mendorong pengungkapan kasus secara transparan dan akuntabel. Strategi tersebut diwujudkan melalui mobilisasi opini publik melalui pemberitaan media, penyelenggaraan konferensi pers, serta konsolidasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam wadah Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Selain itu, KontraS juga mendorong keterlibatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk memperkuat proses pengungkapan fakta secara independen.

Upaya advokasi tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai bentuk tekanan publik, termasuk aksi solidaritas seperti “Tenda Perlawanan” di depan Komnas HAM sebagai simbol



desakan agar kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diusut secara transparan dan akuntabel. Di sisi lain, TAUD melakukan investigasi independen dan mengemukakan adanya dugaan keterlibatan lebih banyak aktor dibanding jumlah tersangka yang diumumkan secara resmi oleh aparat. Menanggapi dinamika tersebut, Komnas HAM bahkan merekomendasikan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen karena proses penanganan kasus dinilai belum sepenuhnya transparan ([Suara.com](https://suara.com), 2026; Liputan6, 2026; Detik, 2026). Rangkaian strategi ini menunjukkan bahwa penguatan jaringan masyarakat sipil, mobilisasi opini publik, dan tekanan kolektif menjadi instrumen penting dalam memperluas ruang advokasi sekaligus meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) masyarakat sipil di hadapan negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat sipil dan negara dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus tidak hanya menciptakan risiko fisik bagi pembela HAM, tetapi juga memaksa organisasi masyarakat sipil untuk bergerak secara strategis. KontraS bersama jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam TAUD tidak lagi sekadar melakukan advokasi konvensional, melainkan menggunakan strategi yang menggabungkan *inside lobbying* (melalui desakan institusional ke Komnas HAM) dan *outside lobbying* (melalui mobilisasi opini publik dan aksi "Tenda Perlawanan"). Fenomena ini menunjukkan bahwa *bargaining power* masyarakat sipil tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah sesuai dengan kemampuan aktor dalam memanfaatkan peluang politik, membangun dukungan publik, dan memperkuat jaringan advokasi di tengah ketimpangan relasi kuasa dengan negara.

Di sinilah letak urgensi dari penelitian ini. Kebanyakan studi terdahulu mengenai advokasi HAM cenderung berfokus pada hasil akhir (*outcome*) atau kegagalan struktural masyarakat sipil di hadapan negara. Penelitian ini, sebaliknya, ingin membedah proses dan dinamika bagaimana sebuah organisasi masyarakat sipil membangun dan meningkatkan *bargaining power*-nya ketika berhadapan dengan aktor negara yang memiliki kekuasaan besar, seperti dalam kasus dugaan keterlibatan anggota BAIS TNI. Mengingat kasus yang terus berkembang dan adanya pertentangan kepentingan yang kuat, menggunakan Teori *Bargaining Power* sangat relevan untuk menganalisis bagaimana strategi lobi dan advokasi yang dilakukan oleh KontraS bersama jaringan masyarakat sipil berkontribusi dalam memperkuat *bargaining power* ketika berhadapan dengan aktor negara yang memiliki sumber daya dan kewenangan yang lebih besar. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan dengan judul "**Dinamika Strategi Lobi dan Advokasi KontraS dalam Meningkatkan Bargaining Power Masyarakat Sipil pada Kasus Kekerasan terhadap Andrie Yunus**".

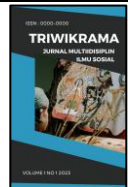
2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori *Bargaining Power*

Teori *Bargaining Power* dipopulerkan oleh Thomas C. Schelling (1980) dalam bukunya *The Strategy of Conflict*. Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu konflik maupun negosiasi, hasil yang dicapai sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing pihak dalam memengaruhi keputusan pihak lain. Menurut Schelling, kekuatan tidak hanya berbentuk penggunaan kekerasan secara langsung, tetapi juga kemampuan menciptakan tekanan, ancaman, serta pengaruh politik

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



agar pihak lain mengikuti kepentingan tertentu. Dalam proses lobi dan negosiasi, bargaining power menjadi unsur penting karena semakin kuat posisi tawar yang dimiliki suatu aktor, maka semakin besar peluang keberhasilan dalam mencapai kesepakatan yang dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, bargaining power dapat dipahami sebagai kemampuan yang harus dimiliki dan dimaksimalkan oleh suatu organisasi untuk memengaruhi pihak lain dalam proses advokasi maupun kegiatan komunikasi politik lainnya. Dalam teori ini, proses negosiasi dipandang sebagai hubungan tawar-menawar antarpihak yang memiliki kepentingan berbeda. Aktor yang memiliki posisi tawar lebih kuat akan lebih mudah memperoleh tujuan yang diinginkan. *Bargaining power* tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi, dukungan publik, informasi, dan kemampuan membangun tekanan politik.

Pengembangan konsep *bargaining power* juga dijelaskan oleh Andreas Dür dan Gemma Mateo (2010) yang membagi bargaining power ke dalam tiga dimensi utama, yaitu:

1. Resources (Sumber Daya)

Sumber daya merupakan modal yang dimiliki aktor untuk memperkuat posisi tawarnya, seperti informasi, jaringan organisasi, dukungan media, legitimasi moral, dan dukungan masyarakat.

2. Alternatives (Alternatif)

Alternatif menunjukkan pilihan lain yang dimiliki aktor apabila negosiasi tidak berjalan sesuai harapan. Semakin banyak alternatif yang dimiliki, maka semakin besar bargaining power suatu aktor.

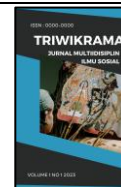
3. Constraints (Kendala)

Constraints merupakan hambatan yang membatasi kemampuan aktor dalam mencapai tujuan, seperti tekanan politik, intimidasi, keterbatasan akses, maupun dominasi kekuasaan pihak lain.

Dalam penelitian ini, teori bargaining power digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi lobi dan advokasi yang dilakukan KontraS mampu meningkatkan posisi tawar masyarakat sipil dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus. Melalui dukungan publik, jaringan advokasi, media, dan tekanan politik, KontraS berupaya memengaruhi negara serta aparat penegak hukum agar memberikan penyelesaian terhadap kasus tersebut.

Lobbying (Lobi)

Istilah lobi (*lobbying*) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kegiatan melakukan pendekatan secara tidak resmi kepada pihak tertentu. Sementara itu, pelobian merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang dilakukan individu maupun kelompok dengan cara menjalin komunikasi atau hubungan dengan pejabat pemerintah maupun aktor politik untuk memengaruhi suatu keputusan atau kebijakan yang dapat memberikan keuntungan bagi kepentingan tertentu. Menurut Onong Uchjana Effendy (2003), lobi merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk memengaruhi pihak lain agar tujuan atau kepentingan tertentu dapat tercapai. Lobi dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan membangun hubungan, komunikasi, serta kerja sama dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, Harold Lasswell (2018) memandang lobi sebagai bagian dari aktivitas politik yang berkaitan dengan upaya memengaruhi distribusi kekuasaan dan



kebijakan publik. Dalam praktiknya, lobi digunakan oleh kelompok kepentingan untuk memperoleh dukungan terhadap tuntutan atau kepentingan yang mereka perjuangkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa lobi merupakan strategi komunikasi politik yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memengaruhi pengambil keputusan melalui pendekatan persuasif demi mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lobi dilakukan oleh KontraS untuk membangun pengaruh terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, serta opini publik dalam mendorong penyelesaian kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus.

Advokasi

Advokasi merupakan suatu tindakan atau upaya yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memperjuangkan hak, membela kepentingan tertentu, serta memengaruhi kebijakan atau keputusan agar sesuai dengan kepentingan publik. Advokasi biasanya dilakukan melalui kampanye, pendampingan, lobi, penyebaran informasi, hingga tekanan politik guna mendorong terjadinya perubahan sosial maupun kebijakan. Menurut Jim Iffe (1995), advokasi adalah proses pembelaan terhadap individu atau kelompok yang mengalami ketidakadilan dengan tujuan menciptakan perubahan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat. Advokasi dilakukan agar kelompok yang lemah memiliki akses terhadap keadilan dan kebijakan publik. Sementara itu, menurut Topatimasang Roem (2000), advokasi merupakan usaha sistematis dan terorganisasi untuk memengaruhi kebijakan publik melalui penguatan masyarakat sipil, tekanan politik, serta pengorganisasian massa. Dalam praktiknya, advokasi tidak hanya dilakukan di tingkat hukum, tetapi juga melalui media, kampanye publik, dan gerakan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa advokasi merupakan proses pembelaan dan perjuangan yang dilakukan secara terorganisasi untuk memengaruhi kebijakan maupun keputusan publik demi tercapainya keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, advokasi dilakukan oleh KontraS melalui kampanye publik, tekanan media, pendampingan korban, serta mobilisasi masyarakat sipil guna mendorong penyelesaian kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus.

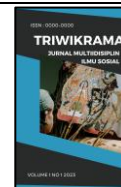
Masyarakat Sipil (*Civil Society*)

Masyarakat sipil (*civil society*) merupakan kelompok masyarakat yang berada di luar struktur negara dan memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan publik, mengawasi kekuasaan, serta mendorong terciptanya demokrasi dan keadilan sosial. Masyarakat sipil dapat berbentuk organisasi non-pemerintah (NGO), organisasi mahasiswa, komunitas sosial, media, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi hak asasi manusia. Menurut Antonio Gramsci (2020) masyarakat sipil merupakan arena sosial tempat berbagai kelompok masyarakat membangun pengaruh, kesadaran, dan perjuangan ideologi di luar negara. Dalam pandangan Gramsci, masyarakat sipil berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap dominasi kekuasaan negara.

Sementara itu, menurut Larry Diamond (1994), *civil society* adalah kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela, mandiri dari negara, serta bertujuan memperjuangkan kepentingan publik maupun nilai-nilai demokrasi. Keberadaan masyarakat sipil penting dalam demokrasi

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



karena mampu menjadi penghubung antara masyarakat dan negara. Menurut Joel S. Migdal (2018), masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memengaruhi kapasitas negara melalui tekanan sosial dan politik. Semakin kuat masyarakat sipil, maka semakin besar kemampuan masyarakat untuk mengontrol kebijakan dan tindakan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat sipil merupakan elemen penting dalam kehidupan demokrasi karena berfungsi memperjuangkan kepentingan publik, melindungi hak masyarakat, serta melakukan kontrol terhadap kekuasaan negara. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat sipil terlihat melalui dukungan organisasi, media, dan kelompok masyarakat yang bersama-sama melakukan advokasi terhadap kasus kekerasan yang dialami Andrie Yunus.

3. METODE

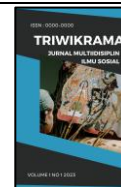
Menurut Kerlinger (1986), penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas suatu permasalahan melalui kegiatan pengamatan dan pengumpulan informasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika strategi lobi dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama jaringan masyarakat sipil dalam meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) pada kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena sosial melalui analisis berbagai sumber tertulis yang relevan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen resmi lembaga negara, peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan media yang berkaitan dengan strategi lobi dan advokasi KontraS maupun perkembangan kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan Google Scholar, serta situs resmi lembaga seperti KontraS, Komnas HAM, DPR RI, dan media daring nasional yang kredibel, seperti Tempo, Kompas, CNN Indonesia, BBC Indonesia, Antara, dan Detik. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci seperti KontraS, advokasi HAM, lobi politik, *bargaining power*, masyarakat sipil, dan Andrie Yunus. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari publikasi ilmiah dan dokumen resmi yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan sumber yang tidak memiliki kejelasan asal data, bersifat opini pribadi, atau tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian tidak digunakan dalam proses analisis.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen resmi lembaga negara, serta pemberitaan media yang kredibel. Langkah ini dilakukan agar informasi yang digunakan memiliki konsistensi, dapat diverifikasi, dan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai strategi lobi dan advokasi KontraS dalam meningkatkan *bargaining power* masyarakat sipil.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan berdasarkan tema-tema utama, yaitu strategi lobi, strategi advokasi, peran jaringan masyarakat sipil, serta dimensi *bargaining power* yang meliputi resources, alternatives, dan constraints. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data untuk menjelaskan bagaimana



strategi yang dijalankan KontraS berkontribusi dalam meningkatkan posisi tawar masyarakat sipil pada kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus.

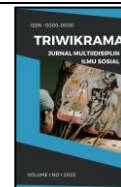
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jaringan Masyarakat Sipil

Respons masyarakat sipil terhadap kekerasan yang menimpa Andrie Yunus tidak muncul secara sendiri-sendiri, melainkan terorganisir melalui pembentukan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Koalisi ini terdiri atas KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, Amar Law Firm, Imparsial, Trend Asia, dan Greenpeace Indonesia, yang bersama-sama mendorong pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus (Tempo, 2026a). Organisasi-organisasi yang terlibat memiliki mandat yang beragam mulai dari bantuan hukum, kebebasan pers, hingga isu keamanan dan lingkungan. Keberagaman ini justru menunjukkan bahwa kasus yang menimpa Andrie tidak dipahami sebagai serangan terhadap individu semata, melainkan sebagai ancaman yang lebih luas terhadap ruang sipil. Dalam kerangka *bargaining power*, kondisi ini mencerminkan penguatan dimensi *resources* sebagaimana dikemukakan oleh Dür dan Mateo (2010), di mana jaringan, legitimasi moral, dan dukungan publik yang terkonsolidasi dalam TAUD menjadi modal kolektif yang lebih kuat dibandingkan jika advokasi dilakukan secara terpisah.

Dalam struktur TAUD, KontraS berperan sebagai penggerak utama sekaligus aktor yang paling dekat dengan kasus. Peran ini terlihat dari langkah Dimas Bagus Arya selaku Koordinator KontraS yang secara aktif mendorong proses hukum, salah satunya melalui pelaporan ke Bareskrim Polri sebagai tindak lanjut atas pelimpahan perkara dari Polda Metro Jaya ke Puspom TNI (CNN Indonesia, 2026). Di sisi lain, fungsi pendampingan dan representasi hukum tidak dijalankan oleh satu aktor saja, melainkan secara kolektif oleh organisasi dalam jaringan. Hal ini tampak dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada 11 Mei 2026, di mana tim yang hadir terdiri dari Airlangga Julio, Jane Rosalina Rumpia, Daniel Winarta, dan Alif Fauzi Nurwidiastomo (Tempo, 2026b). Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang cukup jelas, KontraS mengoordinasikan arah advokasi, sementara organisasi bantuan hukum menjalankan fungsi teknis di ruang persidangan.

Dalam praktiknya, TAUD tidak hanya bertindak sebagai pendamping hukum, tetapi juga aktif melakukan investigasi mandiri untuk memperkuat pengungkapan kasus. Peneliti independen yang bekerja sama dengan jaringan ini, Ravio Patra, mengelompokkan dugaan pelaku ke dalam beberapa tim berdasarkan analisis rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian (AJNN, 2026). Temuan tersebut kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum, disertai dorongan agar penyidikan tidak berhenti pada informasi yang tersedia di internal kepolisian saja (Merdeka, 2026). Kapasitas investigasi mandiri semacam ini memperkuat *bargaining power* jaringan sipil karena negara tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang menguasai informasi dalam proses penyidikan. Dengan memecah asimetri informasi tersebut, TAUD membatasi ruang bagi aparat untuk memanipulasi atau mengaburkan fakta hukum dalam penanganan perkara. Hal tersebut sejalan dengan teori *bargaining power* dari Thomas C. Schelling (1980) yang menekankan bahwa kekuatan dalam negosiasi tidak bertumpu pada kekerasan fisik, melainkan pada kemampuan

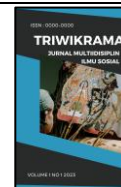


menciptakan tekanan politik, menguasai informasi strategis dan memengaruhi pihak lain agar mengikuti kepentingan tertentu.

TAUD juga menempuh berbagai jalur hukum secara bersamaan sebagai bentuk tekanan terstruktur terhadap negara, suatu pola yang dalam kerangka Dür dan Mateo (2010) mencerminkan perluasan dimensi alternatives. Pada 20 Mei 2026, TAUD resmi mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna menguji legalitas penghentian penyidikan oleh kepolisian, dengan tuntutan agar perkara dilimpahkan kepada penuntut umum paling lambat 14 hari sejak putusan dibacakan (Suara.com, 2026a). Secara bersamaan, TAUD juga melaporkan tiga hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta ke Mahkamah Agung pada 18 Mei 2026 atas dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan (Suara.com, 2026b). Upaya ini sekaligus menjadi jawaban atas constraints (hambatan) institusional berupa kelambatan dan resistensi birokrasi penegak hukum dalam menuntaskan perkara. Pembukaan berbagai jalur tekanan secara paralel, yang mencakup pengadilan negeri, pengadilan militer, Mahkamah Agung, dan institusi kepolisian, menunjukkan bahwa jaringan masyarakat sipil tidak bergantung pada satu mekanisme advokasi saja, melainkan memperluas pilihan tindakan yang dapat ditempuh untuk mendorong akuntabilitas negara. Strategi ini juga secara tidak langsung mempersempit ruang bagi negara untuk menunda atau mengabaikan tuntutan yang diajukan, sehingga turut mengurangi berbagai constraints yang berpotensi membatasi bargaining power masyarakat sipil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zein et al. (2025) yang menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS) bertindak sebagai public interest litigators, yaitu aktor hukum yang menggunakan litigasi bukan semata untuk memperoleh kemenangan yuridis, melainkan sebagai strategi advokasi yang lebih luas untuk mendorong perubahan sistemis.

Selain strategi litigasi, TAUD juga menjalankan fungsi mobilisasi publik sebagai instrumen legitimasi eksternal. Konferensi pers bertajuk "Dari Warga Untuk Andrie" yang digelar di M Bloc Space Jakarta pada 27 April 2026 merupakan manifestasi dari upaya jaringan untuk memperluas basis dukungan di luar lingkaran organisasi sipil formal (Antara, 2026). Mobilisasi semacam ini relevan dengan konsep *resources* Dür dan Mateo (2010) yang menempatkan dukungan publik sebagai salah satu modal penting dalam memperkuat *bargaining power*. Penggunaan ruang publik sebagai sarana membangun dukungan juga menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan TAUD tidak hanya bertumpu pada tekanan hukum formal, tetapi turut mengandalkan pendekatan persuasif melalui perluasan jaringan dukungan masyarakat. Pola tersebut mencerminkan strategi advokasi yang bersifat *multi-pronged*, yaitu memadukan berbagai instrumen advokasi dengan menggeser pendekatan konfrontatif menjadi lebih persuasif (Irawan, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa jaringan masyarakat sipil yang terhimpun dalam TAUD bukan sekadar koalisi simbolis, melainkan struktur advokasi yang bekerja secara terorganisir dan berlapis. Keterlibatan berbagai organisasi dengan kapasitas yang saling melengkapi menunjukkan upaya kolektif untuk memperkuat ketiga dimensi *bargaining power* secara bersamaan, *resources* melalui akumulasi jaringan dan legitimasi publik, *alternatives* melalui pembukaan berbagai jalur tekanan hukum secara paralel, serta pengurangan *constraints* melalui distribusi risiko yang membuat jaringan sulit dilumpuhkan (Dür & Mateo, 2010). Dengan demikian, sejauh mana upaya tersebut berhasil memengaruhi respons negara masih terus berlangsung dan belum mencapai titik akhir. Kekuatan yang dibangun melalui struktur TAUD



bersifat dinamis, berkembang seiring dengan perubahan situasi kasus dan tekanan yang diberikan kepada institusi negara.

Analisis Strategi Lobi dan Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

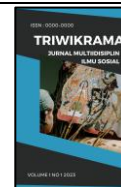
Strategi lobi dan advokasi yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam mengawal kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus memiliki berbagai bentuk dan pendekatan, mulai dari proses lobi politik, pembangunan opini publik, mobilisasi dukungan masyarakat sipil, hingga pengawasan terhadap proses hukum. Strategi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan perhatian publik dan mendorong negara agar memberikan respons terhadap kasus kekerasan yang dialami Andrie Yunus. James Brian Quinn (2000), menjelaskan bahwa strategi merupakan suatu bentuk perencanaan yang disusun secara terarah untuk menghubungkan tujuan, kebijakan, dan rangkaian tindakan organisasi agar dapat berjalan secara utuh. Strategi digunakan sebagai pedoman organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga setiap tindakan yang dilakukan memiliki arah dan tahapan yang jelas. Oleh karena itu, strategi tidak hanya dipahami sebagai tindakan sesaat, tetapi juga sebagai proses perencanaan yang dilakukan secara sistematis, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Strategi yang dilakukan KontraS bertujuan memperkuat *bargaining power* masyarakat sipil terhadap negara dan aparat penegak hukum dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus. Selama proses advokasi berlangsung, KontraS melakukan berbagai upaya agar kasus tersebut memperoleh perhatian publik serta pengawasan dari lembaga negara, khususnya DPR dan aparat penegak hukum. Strategi tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk lobi dan advokasi yang saling berkaitan satu sama lain.

1. Strategi Lobi KontraS

1.1 Lobi kepada Lembaga Negara

Salah satu strategi lobi yang dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam mengawal kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus adalah melakukan pendekatan politik kepada lembaga negara, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Strategi tersebut dilakukan melalui komunikasi politik, audiensi, serta penyampaian tuntutan kepada Komisi III DPR RI agar lembaga legislatif turut melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus (Kompas, 2026). Upaya lobi yang dilakukan KontraS terlihat dari dorongan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk mengawal kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Sejumlah anggota DPR memberikan respons positif terhadap usulan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap pembentukan mekanisme pengawasan khusus guna memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel (Kompas.com, 2026).

Menurut Grunig dan Hunt sebagaimana dikutip dalam penelitian Ardianto dkk. (2020), keberhasilan lobi bergantung pada kemampuan pelobi dalam menyampaikan informasi kepada individu berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan kepada



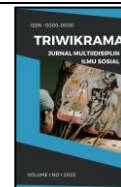
aktor berpengaruh menjadi sumber kekuatan dalam proses lobi karena dapat memengaruhi arah diskusi dan keputusan politik. Melalui strategi lobi tersebut, KontraS berusaha memanfaatkan fungsi pengawasan DPR sebagai lembaga politik untuk memberikan tekanan terhadap aparat penegak hukum. Komisi III DPR RI kemudian membentuk Panitia Kerja (Panja) yang bertujuan melakukan pendalaman kasus melalui rapat kerja bersama Polri, LPSK, serta kuasa hukum korban. DPR juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan kasus Andrie Yunus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat dan penegakan hukum (DPR RI, 2026). Selain itu, strategi lobi kepada DPR juga dilakukan untuk memperluas dukungan politik terhadap tuntutan masyarakat sipil. Dalam praktik lobi, pelobi tidak hanya membangun komunikasi dengan aktor politik, tetapi juga membentuk koalisi dan dukungan publik untuk memperkuat posisi tawar organisasi. Dukungan dari kelompok masyarakat maupun organisasi dapat memengaruhi keputusan pemangku kepentingan dan memperbesar keberhasilan proses lobi (Ardianto dkk, 2020). Dengan melibatkan DPR RI, KontraS tidak hanya membangun tekanan hukum, tetapi juga tekanan politik agar negara memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis HAM. Dalam perspektif bargaining power, dukungan dari DPR menjadi sumber kekuatan politik (*resources*) yang memperkuat posisi tawar masyarakat sipil dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan negara (Schelling, 1960).

Dari paparan di atas, penulis berpendapat bahwa strategi lobi yang dilakukan KontraS terhadap DPR RI dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus menunjukkan adanya upaya masyarakat sipil dalam membangun tekanan politik terhadap negara dan aparat penegak hukum. Melalui audiensi, dorongan pembentukan Panja dan TGPF, serta komunikasi politik dengan Komisi III DPR RI, KontraS berusaha memanfaatkan fungsi pengawasan DPR untuk mengawal proses penanganan kasus. Selain itu, KontraS juga membangun dukungan dari masyarakat sipil dan media untuk memperkuat posisi tawar organisasi dalam proses lobi yang dilakukan. Dalam perspektif bargaining power, strategi tersebut menunjukkan bahwa KontraS tidak hanya mengandalkan komunikasi politik dengan lembaga negara, tetapi juga memanfaatkan dukungan publik sebagai sumber kekuatan dalam memengaruhi pengambilan keputusan. Dukungan dari DPR RI terhadap usulan Panja dan TGPF menunjukkan bahwa strategi lobi yang dilakukan KontraS berhasil membawa kasus Andrie Yunus menjadi perhatian politik dan publik secara lebih luas.

2. Strategi Advokasi KontraS

2.2 Advokasi melalui Media dan Opini Publik

Media sosial menjadi salah satu sarana penting dalam strategi advokasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil untuk membangun perhatian publik dan memperluas penyebaran informasi terkait suatu isu. Menurut Manuel Castells, perkembangan teknologi komunikasi dan media digital memungkinkan gerakan sosial membangun jaringan komunikasi yang lebih luas sehingga proses mobilisasi dukungan publik dapat dilakukan secara cepat dan masif. Media sosial juga memungkinkan organisasi masyarakat sipil membentuk opini publik serta memberikan tekanan sosial terhadap pengambil kebijakan. Dalam mengawal kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus, KontraS bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) melakukan strategi advokasi melalui media sosial untuk meningkatkan perhatian publik terhadap kasus penyiraman air keras yang dialami Andrie Yunus. Strategi tersebut dilakukan melalui pemanfaatan platform media



sosial seperti Instagram, Facebook, dan X (Twitter) sebagai sarana penyebaran informasi dan kampanye pengawalan kasus.

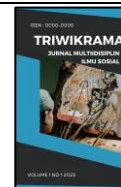
Salah satu media sosial yang aktif digunakan adalah akun Instagram resmi KontraS, yaitu @kontras_update. Melalui akun tersebut, KontraS secara konsisten menyampaikan berbagai perkembangan kasus kepada masyarakat, mulai dari kronologi kejadian, kondisi korban, perkembangan proses hukum, dokumentasi aksi solidaritas, hingga pernyataan sikap organisasi terkait penanganan kasus Andrie Yunus. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk menyebarkan poster digital, kampanye dukungan publik, serta ajakan untuk mengawal jalannya proses persidangan (BBC News Indonesia, 2026).

Strategi advokasi melalui media sosial juga dilakukan untuk membangun opini publik terkait pentingnya transparansi proses hukum. Dalam berbagai unggahan dan kampanye digital, KontraS menyoroti dugaan ketidakterbukaan proses peradilan militer serta menuntut pengungkapan aktor intelektual dibalik penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Dengan demikian, media sosial dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana komunikasi organisasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun tekanan publik terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah. Selain menyebarkan informasi, media sosial digunakan KontraS dan TAUD untuk mengajak masyarakat ikut terlibat dalam proses advokasi melalui penyebaran informasi aksi solidaritas, konferensi pers, dan kampanye dukungan terhadap korban. Pemanfaatan media sosial tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk membangun solidaritas dan memperkuat gerakan advokasi secara kolektif.

Dari paparan tersebut, penulis berpendapat bahwa strategi advokasi melalui media sosial yang dilakukan KontraS dan TAUD menunjukkan upaya masyarakat sipil dalam memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun tekanan sosial dan politik terhadap negara. Dalam perspektif bargaining power, media sosial menjadi sumber kekuatan penting karena mampu memperluas perhatian publik, membangun solidaritas masyarakat sipil, serta meningkatkan posisi tawar KontraS dalam menuntut proses hukum yang transparan dan akuntabel.

2.3 Strategi Advokasi Melalui Kampanye Publik dan Solidaritas Masyarakat Sipil

Salah satu strategi utama yang dijalankan KontraS pasca-insiden adalah membangun narasi publik yang kuat melalui pernyataan resmi di berbagai kanal. Dalam pernyataan resminya di media sosial, KontraS menegaskan bahwa serangan terjadi tepat setelah Andrie membahas isu remiliterisasi dalam sebuah diskusi *podcast*, dan menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan keselamatan pembela HAM di Indonesia (Hops.id, 2026). Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan perhatian publik terhadap kasus yang terjadi sekaligus membangun dukungan yang lebih luas terhadap tuntutan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Kampanye publik menjadi penting karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai isu yang sedang diperjuangkan. Menurut John W. McCarthy dan Mayer N. Zald (1977), gerakan sosial membutuhkan mobilisasi sumber daya dan dukungan kolektif agar tujuan advokasi dapat tercapai. Dalam konteks tersebut, kampanye publik menjadi salah satu



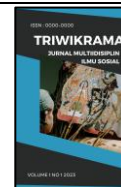
sarana yang digunakan organisasi masyarakat sipil untuk mengonsolidasikan dukungan masyarakat, membangun kesadaran bersama, serta memperluas partisipasi publik terhadap suatu isu. Melalui kampanye publik, organisasi dapat membentuk opini masyarakat dan mendorong munculnya tindakan kolektif dalam mendukung agenda advokasi yang diperjuangkan.

Dalam kasus Andrie Yunus, KontraS membangun narasi publik yang menekankan bahwa peristiwa penyiraman air keras yang dialami Andrie bukan sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keselamatan pembela hak asasi manusia di Indonesia. Dalam berbagai pernyataan resminya, KontraS menyampaikan bahwa serangan tersebut terjadi setelah Andrie Yunus membahas isu remilitarisasi dalam sebuah diskusi publik sehingga perlu mendapat perhatian serius dari masyarakat maupun negara (Hops.id, 2026). Narasi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam kampanye yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan terhadap aktivis dan pembela HAM. Selain membangun narasi publik, KontraS juga memperoleh dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Sejumlah lembaga seperti Amnesty International Indonesia, YLBHI, organisasi mahasiswa, dan berbagai kelompok pro-demokrasi menyampaikan pernyataan solidaritas serta mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan profesional (Media Indonesia, 2026). Dukungan dari berbagai organisasi tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan terhadap Andrie Yunus tidak hanya menjadi perhatian KontraS, tetapi juga memperoleh respons dari berbagai elemen masyarakat sipil yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia.

Solidaritas masyarakat juga berkembang melalui berbagai kampanye digital yang dilakukan di media sosial. Tagar **#KamiBersamaAndrieYunus** digunakan oleh masyarakat, aktivis, dan berbagai organisasi untuk menunjukkan dukungan terhadap korban sekaligus menuntut proses hukum yang adil. Selain digunakan sebagai sarana penyebaran informasi, kampanye digital tersebut juga dimanfaatkan untuk menggalang dukungan moral serta bantuan bagi proses pemulihan korban. Sejumlah organisasi seperti Greenpeace Indonesia dan jaringan Aksi Kamisan turut menyuarakan dukungan melalui berbagai unggahan dan kampanye di media sosial (Hops.id, 2026). Kampanye publik yang dilakukan KontraS juga didukung melalui berbagai aksi solidaritas di sejumlah daerah. Di Bandung, elemen masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi solidaritas di Taman Cikapayang sebagai bentuk dukungan terhadap Andrie Yunus sekaligus mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas (Detik Jabar, 2026). Aksi serupa juga dilakukan di Garut oleh DPC GMNI melalui kegiatan penyalan lilin dan penyampaian tuntutan keadilan bagi korban (Jabar Bicara, 2026). Selain itu, berbagai kelompok masyarakat sipil dan pegiat demokrasi juga menggelar aksi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menuntut agar kasus tersebut diproses secara transparan dan akuntabel (Law-Justice.co, 2026).

Analisis Strategi Lobi dan Advokasi KontraS dalam Perspektif Bargaining Power Dür dan Mateo (2010)

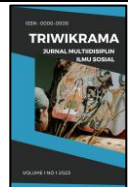
Merujuk pada konsep *bargaining power* yang dikembangkan oleh Dür dan Mateo (2010), posisi tawar suatu aktor dalam proses advokasi ditentukan oleh tiga dimensi utama, yakni *resources* (sumber daya), *alternatives* (alternatif), dan *constraints* (kendala). Ketiga dimensi



tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana strategi kampanye publik KontraS berhasil memperkuat posisi tawar masyarakat sipil di hadapan negara.

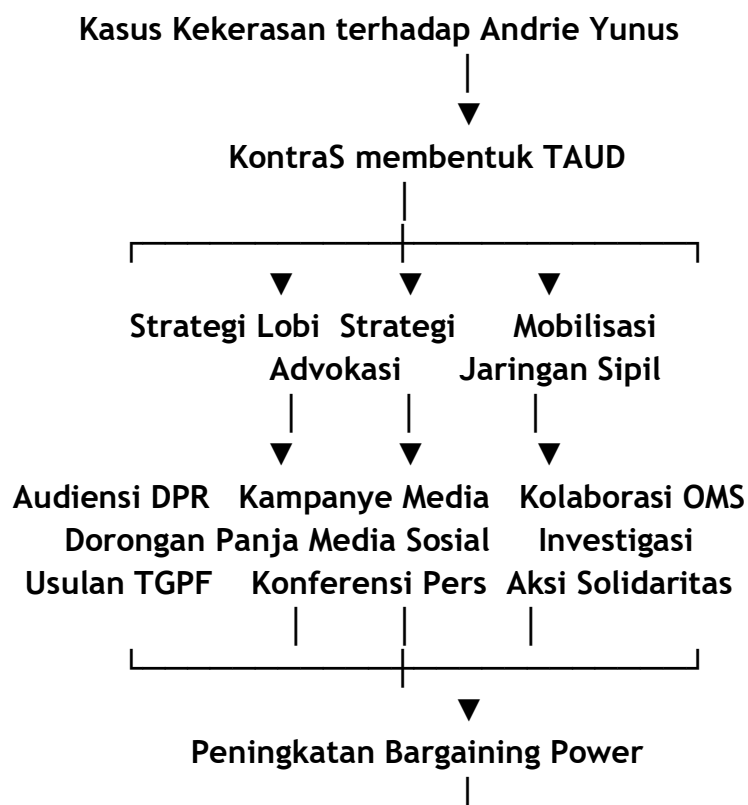
Pertama, dimensi *resources* (sumber daya). Dür dan Mateo (2010) menjelaskan bahwa sumber daya merupakan modal yang dimiliki aktor untuk memperkuat posisi tawarnya, seperti informasi, jaringan organisasi, dukungan media, legitimasi moral, dan dukungan masyarakat. Dalam kasus Andrie Yunus, salah satu sumber daya utama yang dimiliki KontraS adalah legitimasi sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang hak asasi manusia. Legitimasi tersebut memberikan kepercayaan publik terhadap berbagai informasi dan tuntutan yang disampaikan organisasi. Selain itu, KontraS juga memiliki jaringan advokasi yang luas melalui kerja sama dengan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Amnesty International Indonesia, YLBHI, organisasi mahasiswa, dan berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya. Dukungan dari berbagai organisasi tersebut memperluas basis dukungan advokasi serta meningkatkan tekanan terhadap negara untuk merespons kasus yang terjadi. Sumber daya lainnya terlihat dari kemampuan KontraS memanfaatkan media sosial dan media massa untuk menyebarkan informasi mengenai perkembangan kasus. Melalui berbagai platform digital, KontraS berhasil membangun perhatian publik sekaligus menjaga isu tersebut tetap menjadi pembahasan di ruang publik. Tidak hanya itu, dukungan politik dari DPR RI melalui audiensi, pembentukan Panitia Kerja (Panja), serta dorongan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) juga menjadi sumber daya politik yang memperkuat posisi tawar KontraS dalam mengawal proses penegakan hukum. Dengan demikian, kombinasi legitimasi organisasi, jaringan advokasi, dukungan publik, akses media, dan dukungan politik menjadi sumber daya penting yang dimanfaatkan KontraS dalam menjalankan strategi lobi dan advokasi.

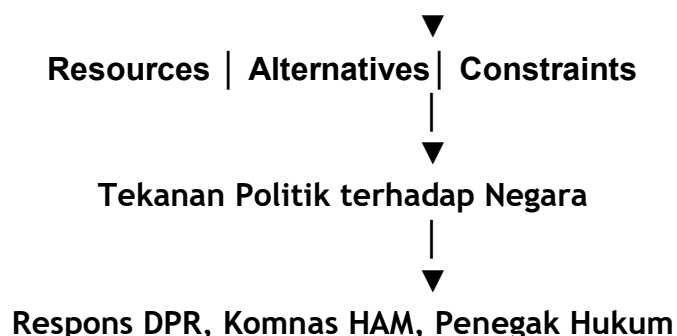
Kedua, dimensi *alternatives* (alternatif). Dür dan Mateo (2010) menegaskan bahwa semakin banyak alternatif yang dimiliki suatu aktor apabila negosiasi tidak berjalan sesuai harapan, maka semakin besar pula *bargaining power* yang dimilikinya. Pada tingkat kelembagaan, KontraS melakukan lobi politik kepada DPR RI melalui audiensi dan penyampaian tuntutan agar lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasannya terhadap proses penanganan kasus. Upaya ini dilakukan untuk membangun tekanan politik terhadap aparat penegak hukum melalui mekanisme formal negara. Di sisi lain, KontraS juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun opini publik dan menyebarluaskan perkembangan kasus kepada masyarakat. Melalui unggahan informasi, kampanye digital, serta penyebaran pernyataan resmi organisasi, KontraS berupaya menjaga perhatian publik terhadap kasus yang sedang berlangsung. Selain itu, KontraS bersama berbagai organisasi masyarakat sipil juga mengembangkan kampanye publik dan aksi solidaritas di berbagai daerah sebagai bentuk tekanan sosial terhadap negara. Keberadaan berbagai jalur tersebut menunjukkan bahwa KontraS memiliki banyak alternatif dalam menjalankan advokasi. Ketika satu jalur mengalami hambatan atau belum menghasilkan respons yang diharapkan, organisasi masih dapat menggunakan jalur lain untuk mempertahankan tekanan terhadap pengambil kebijakan. Kondisi ini memperkuat posisi tawar KontraS karena proses advokasi tidak bergantung pada satu instrumen saja.



Ketiga, dimensi *constraints* (kendala). Dür dan Mateo (2010) menjelaskan bahwa *constraints* merupakan hambatan yang membatasi kemampuan aktor dalam mencapai tujuan, seperti tekanan politik, intimidasi, keterbatasan akses, maupun dominasi kekuasaan pihak lain. Dalam kasus ini, KontraS dan gerakan solidaritas masyarakat sipil menghadapi sejumlah hambatan struktural yang signifikan. KontraS menyoroti adanya pemblokiran konten kampanye solidaritas di media sosial oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang dinilai bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan pers (Suara.com, 2026; Periskop.id, 2026). Tindakan pemblokiran digital ini merupakan bentuk *constraint* yang secara langsung membatasi jangkauan kampanye publik KontraS di ruang siber. Hambatan tidak hanya datang dari ruang digital, tetapi juga dalam bentuk intimidasi fisik di lapangan. Di Balikpapan, sejumlah aktivis dari Aliansi Balikpapan Suara yang menggelar aksi solidaritas mengalami intimidasi fisik oleh oknum tidak dikenal saat hendak menggelar mimbar bebas (Apakabar.co.id, 2026), yang mencerminkan upaya pembungkaman terhadap gerakan solidaritas secara langsung. Meski demikian, alih-alih melemahkan gerakan, hambatan-hambatan tersebut justru dimanfaatkan oleh KontraS sebagai narasi advokasi baru yang memperkuat argumen bahwa terdapat upaya sistematis negara untuk membungkam masyarakat sipil. Dengan kata lain, *constraints* yang dihadapi KontraS secara paradoksikal berbalik menjadi sumber daya legitimasi moral yang semakin memperbesar dukungan publik. Hal ini menunjukkan kapasitas adaptif KontraS dalam mengkonversi hambatan menjadi instrumen advokasi, yang dalam kerangka Dür dan Mateo (2010) berarti bahwa meskipun *constraints* secara formal melemahkan posisi aktor, strategi kreatif dalam merespons hambatan tersebut justru dapat memperbesar *bargaining power* secara keseluruhan.

SKEMA ALUR STRATEGI



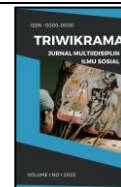


Dinamika Peningkatan Bargaining Power

Bargaining power masyarakat sipil dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui proses advokasi yang berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, posisi masyarakat sipil relatif lemah karena berhadapan dengan institusi negara yang memiliki kewenangan formal, akses terhadap informasi, serta kapasitas politik dan hukum yang jauh lebih besar. Dalam kondisi tersebut, KontraS bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berupaya memperkuat posisi tawar masyarakat sipil melalui kombinasi strategi lobi, advokasi hukum, mobilisasi opini publik, dan penguatan jaringan organisasi masyarakat sipil.

Perubahan posisi tawar masyarakat sipil mulai terlihat ketika kasus Andrie Yunus tidak lagi menjadi isu yang hanya dibicarakan oleh organisasi hak asasi manusia saja. Melalui berbagai strategi lobi dan advokasi yang dilakukan KontraS bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), kasus ini berkembang menjadi perhatian yang lebih luas dan mendapat sorotan dari berbagai media, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga negara. Dukungan yang muncul dari berbagai organisasi seperti YLBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, dan jaringan masyarakat sipil lainnya yang membentuk Koalisi Masyarakat Sipil terdiri belasan organisasi HAM dari berbagai sektor menunjukkan bahwa isu yang diperjuangkan tidak lagi dipandang sebagai persoalan individual, melainkan sebagai bagian dari upaya perlindungan ruang sipil dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Kondisi tersebut penting karena menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat sipil berhasil keluar dari lingkaran advokasi yang terbatas dan memperoleh legitimasi yang lebih luas di ruang publik. Tekanan yang muncul dari koalisi ini juga mendorong desakan untuk melindungi pembela HAM yang masih kerap menghadapi ancaman dan kekerasan fisik di berbagai wilayah Indonesia (YLBHI, 2026; Amnesty International Indonesia, 2026; WALHI, 2026).

Dalam kerangka *Bargaining Power* Dür dan Mateo (2010), perkembangan tersebut menunjukkan adanya penguatan pada dimensi *resources*. Pada tahap awal, sumber daya yang dimiliki masyarakat sipil terutama berasal dari legitimasi moral dan kapasitas advokasi organisasi. Namun seiring berkembangnya kasus, sumber daya tersebut bertambah melalui dukungan publik, pemberitaan media, keterlibatan berbagai organisasi masyarakat sipil, serta perhatian dari berbagai institusi negara. Bertambahnya sumber daya ini memperkuat posisi tawar masyarakat sipil karena tuntutan yang disampaikan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan didukung oleh jaringan yang lebih luas dan memiliki daya tekan politik yang lebih besar. Dalam konteks ini, dukungan



publik dan legitimasi sosial berfungsi sebagai sumber kekuatan yang meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memengaruhi agenda pembahasan kasus.

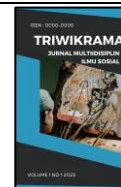
Peningkatan bargaining power kemudian terlihat lebih jelas ketika berbagai lembaga negara mulai memberikan respons terhadap tuntutan yang diajukan masyarakat sipil. Komnas HAM dalam Keterangan Pers Nomor 10/HM.00/III/2026 berisikan mengenai pemantauan aktif terhadap perkembangan kasus dan mendesak aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, cepat, independen, dan akuntabel dalam proses pengungkapan fakta. Bahkan, Komnas HAM membuka opsi serta mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) apabila terdapat hambatan dalam proses penyidikan (Komnas HAM, 2026). Di sisi lain, Komisi III DPR RI tidak hanya memberikan perhatian terhadap kasus ini, tetapi juga membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk mengawal proses penanganan perkara serta menegaskan bahwa penyelesaian kasus harus dilakukan secara transparan dan akuntabel (DPR RI, 2026). Respons tersebut menunjukkan bahwa negara tidak lagi dapat mengabaikan tuntutan yang disampaikan masyarakat sipil sebagaimana pada tahap awal kasus. Meskipun tidak seluruh tuntutan masyarakat sipil dipenuhi, keterlibatan Komnas HAM dan DPR RI menandakan bahwa isu yang diperjuangkan telah berhasil masuk ke dalam agenda pembahasan institusional negara.

Dalam perspektif *Bargaining Power* yang dikemukakan oleh Schelling (1980), kemampuan suatu aktor untuk mendorong pihak lain memberikan respons merupakan salah satu indikator meningkatnya posisi tawar. Oleh karena itu, respons yang muncul dari Komnas HAM maupun DPR RI dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan bahwa tuntutan masyarakat sipil memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan dalam proses penanganan kasus. Dengan kata lain, masyarakat sipil tidak lagi berada pada posisi sebagai pengamat di luar sistem, tetapi mulai menjadi aktor yang diperhitungkan dalam proses pengawasan dan pembahasan kasus.

Selain itu, masyarakat sipil juga memperoleh lebih banyak *alternatives* dalam menjalankan tekanan politik terhadap negara. Jika pada awalnya advokasi lebih banyak dilakukan melalui pelaporan dan pengawalan proses hukum, dalam perkembangannya tekanan juga dilakukan melalui kampanye publik, pengawasan media, konsolidasi organisasi masyarakat sipil, pelibatan lembaga independen, hingga penggunaan berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Semakin banyak alternatif yang dimiliki, semakin besar kemampuan masyarakat sipil untuk mempertahankan tekanan meskipun menghadapi hambatan dalam salah satu jalur advokasi, misalnya ketika penyidikan terhambat di kepolisian, masyarakat sipil tetap bisa menggulirkan praperadilan dan kampanye publik untuk menjaga isu tetap hidup (Dür & Mateo, 2010).

Meskipun demikian, peningkatan *bargaining power* tersebut belum sepenuhnya mengubah ketimpangan relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Dalam dimensi *constraints*, negara masih memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dalam menentukan arah penyidikan, menguasai akses terhadap informasi internal, serta mengambil keputusan akhir terkait proses hukum. Oditur militer hanya menuntut 2,5 tahun penjara untuk 4 terdakwa TNI, TAUD menilai ini jauh dari rasa adil (detikcom, 2026). Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat sipil berhasil memperluas pengaruhnya terhadap agenda publik dan proses pengawasan, kemampuan untuk menentukan hasil akhir proses hukum tetap berada di tangan institusi negara.

Hambatan tersebut juga diperkuat oleh berbagai faktor struktural yang selama ini dihadapi organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Tantangan struktural yang dihadapi OMS tidak hanya



terbatas pada ketidakberpihakan regulasi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap informasi publik yang menjadi hambatan utama bagi 60% organisasi, sekaligus bergantung pada pendanaan dari donor eksternal yang semakin berkurang seiring perubahan prioritas global (Admin Ananta, 2024). Selain itu, sepanjang Juli 2023 hingga Juni 2024, terdapat 75 peristiwa pelanggaran terhadap kebebasan sipil yang meliputi 36 kali pembubaran paksa, 24 kali penangkapan secara sewenang-wenang, dan 20 kali tindakan intimidasi, sehingga menambah risiko yang dihadapi aktivis dalam menjalankan fungsi advokasi mereka (Auliya Umayna Andani & Irfan Teguh Pribadi, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa *bargaining power* masyarakat sipil berkembang di tengah struktur kekuasaan yang masih didominasi oleh negara.

Dengan demikian, dinamika peningkatan *bargaining power* masyarakat sipil dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus menunjukkan bahwa posisi tawar tidak terbentuk melalui satu strategi tunggal, melainkan melalui kombinasi penguatan jaringan advokasi, mobilisasi dukungan publik, perluasan jalur tekanan politik, serta keterlibatan berbagai lembaga negara. Proses tersebut berhasil memperkuat *resources* dan memperluas *alternatives* yang dimiliki masyarakat sipil sehingga tuntutan mereka semakin sulit diabaikan. Namun, keberadaan berbagai *constraints* struktural menunjukkan bahwa peningkatan *bargaining power* yang terjadi lebih mencerminkan kemampuan masyarakat sipil untuk memengaruhi agenda publik, memperluas pengawasan, dan meningkatkan tekanan politik terhadap negara, bukan kemampuan untuk secara langsung menentukan hasil akhir dari proses hukum yang berlangsung.

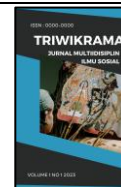
5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi lobi dan advokasi yang dilakukan KontraS bersama Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) berhasil meningkatkan *bargaining power* masyarakat sipil dalam kasus kekerasan terhadap Andrie Yunus. Peningkatan tersebut terjadi melalui penguatan jaringan advokasi, mobilisasi dukungan publik, pemanfaatan media, serta lobi kepada lembaga negara seperti DPR RI dan Komnas HAM. Strategi tersebut memperkuat *resources* dan memperluas *alternatives* yang dimiliki masyarakat sipil sehingga tuntutan yang disampaikan memperoleh perhatian yang lebih luas dan mendorong respons dari berbagai institusi negara.

Namun, peningkatan *bargaining power* tersebut belum mampu menghilangkan ketimpangan relasi kuasa antara masyarakat sipil dan negara. Negara tetap memiliki kewenangan dominan dalam menentukan arah dan hasil akhir proses hukum. Oleh karena itu, *bargaining power* masyarakat sipil dalam kasus ini lebih terlihat pada kemampuannya memengaruhi agenda publik, memperluas pengawasan, dan meningkatkan tekanan politik terhadap negara, daripada menentukan secara langsung hasil akhir penanganan kasus.

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas berbagai strategi advokasi yang dilakukan organisasi masyarakat sipil pada kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya, sehingga dapat diketahui strategi mana yang paling berpengaruh dalam meningkatkan *bargaining power* masyarakat sipil terhadap negara. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat menggunakan metode wawancara atau studi kasus secara langsung agar diperoleh data empiris yang lebih mendalam mengenai dinamika hubungan antara organisasi masyarakat sipil dan institusi negara.

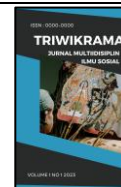


Saran

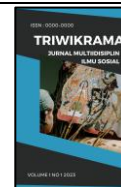
Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kolaborasi antarlembaga masyarakat sipil, media, dan lembaga independen dalam mengawal kasus pelanggaran HAM. Selain itu, negara perlu memperkuat mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM serta menjamin proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel agar ruang sipil dapat terlindungi dan praktik impunitas dapat diminimalkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

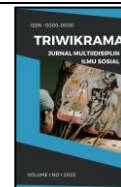
- Admin Ananta. (2024, November 14). Tantangan dan Peluang Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia. Anantafund.org. <https://anantafund.org/article/tantangan-dan-peluang-organisasi-masyarakat-sipil-di-indonesia/>
- AJNN. (2026). Tim advokasi ungkap identitas 16 terduga penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. <https://www.ajnn.net/news/tim-advokasi-ungkap-identitas-16-terduga-penyiraman-air-keras-terhadap-andrie-yunus/index.html>
- Ananta Fund. (2024). *Tantangan dan peluang organisasi masyarakat sipil di Indonesia*. <https://anantafund.org/article/tantangan-dan-peluang-organisasi-masyarakat-sipil-di-indonesia/>
- Antara Foto. (2026, April 9). Aksi solidaritas untuk aktivis KontraS Andrie Yunus. <https://www.antarafoto.com/id/view/2769476/aksi-solidaritas-untuk-aktivis-kontras-andrie-yunus>
- Antara News. (2026). Tim advokasi dorong dukungan publik untuk kawal kasus Andrie Yunus. <https://www.antaranews.com/berita/5544460/tim-advokasi-dorong-dukungan-publik-untuk-kawal-kasus-andrie-yunus>
- Apakabar.co.id. (2026, Maret 31). Aksi solidaritas Andrie Yunus di Balikpapan diadang militer! <https://apakabar.co.id/news/aksi-solidaritas-andrie-yunus-di-balikpapan-diadang-militer/>
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25-39.
- Auliya Umayna Andani, & Irfan Teguh Pribadi. (2024, July). KontraS: Setahun Terakhir Polisi Terlibat dalam 641 Kekerasan. Tirto.id; Tirto.id. <https://tirto.id/kontras-setahun-terakhir-polisi-terlibat-dalam-641-kekerasan-g1aJ>
- BBC News Indonesia. (2026). Aktivis KontraS Andrie Yunus diserang dengan air keras jadi perhatian Dewan HAM PBB - 'Serangan yang mengerikan'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy57zprrx7xo>
- CNN Indonesia. (2026). TAUD serahkan bukti 16 orang di kasus air keras Andrie Yunus ke Polda. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260519141335-12-1360001/taud-serahkan-bukti-16-orang-di-kasus-air-keras-andrie-yunus>



- Detik Jabar. (2026, April 6). *Aksi solidaritas Andrie Yunus di Bandung, alarm keras untuk demokrasi*. Detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8431977/aksi-solidaritas-andrie-yunus-di-bandung-alarm-keras-untuk-demokrasi>
- Detik.com. (2026). *Tim Advokasi Duga 16 Orang Terlibat Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus*. <https://news.detik.com/berita/d-8422817/tim-advokasi-duga-16-orang-terlibat-penyiraman-air-keras-ke-andrie-yunus>.
- detikcom, T. (2026, June 3). 4 Terdakwa Kasus Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun Bui, TAUD: Jauh dari Rasa Adil. Detiknews; detikcom. <https://news.detik.com/berita/d-8516337/4-terdakwa-kasus-andrie-yunus-dituntut-2-5-tahun-bui-taud-jauh-dari-rasa-adil>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). Komisi III bentuk Panja kawal serius kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Komisi-III-Bentuk-Panja-Kawal-Serius-Kasus-Penyiraman-Air-Keras-Aktivis-KontraS-63895>
- Diamond, L. (1994). Rethinking civil society: Toward democratic consolidation. *Journal of democracy*, 5(3), 4-17.
- Dür, A., & Mateo, G. (2010). Bargaining power and negotiation tactics: The negotiations on the EU's financial perspective, 2007-13. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 48(3), 557-578.
- Effendy, O. U. (2003). Ilmu, teori dan filsafat komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 200.
- GoodNews From Indonesia. (2026, Maret 17). *Solidaritas untuk Andrie Yunus, suntikan semangat untuk semua yang teguh membela HAM*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/03/17/solidaritas-untuk-andrie-yunus-suntikan-semangat-untuk-semua-yang-teguh-membela-ham>
- GoodStats. (2026, April 10). *Aktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras, sentimen publik 46% negatif*. <https://goodstats.id/article/aktivis-kontras-andrie-yunus-disiram-air-keras-sentimen-publik-46-negatif-uJDT3>
- Gramsci, A. (2020). Selections from the prison notebooks. In *The applied theatre reader* (pp. 141-142). Routledge.
- Hops.id. (2026, Maret 14). *Serangan air keras ke aktivis KontraS Andrie Yunus picu alarm demokrasi dan desakan usut tuntas*. <https://www.hops.id/nasional/29416864804/serangan-air-keras-ke-aktivis-kontras-andrie-yunus-picu-alarm-demokrasi-dan-desakan-usut-tuntas>
- https://www.researchgate.net/publication/395957608_Mobilisasi_Hukum_dan_Advokasi_Kebijakan_oleh_Organisasi_Masyarakat_Sipil_dalam_Perubahan_Batas_Usia_Perkawinan_Dari_Judicial_Review_ke_Revisi_UU_Perkawinan
- Ife, J. W. (1995). *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Longman Australia.
- Irawan, I. (2023). Advocacy strategies of civil society organisations in decentralised Indonesia: An exploration using a policy window framework. *Khazanah Sosial*, 5(3), 534-550.
- Ismail Suardi Wekke, dkk. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.



- Jabar Bicara. (2026, April 15). *DPC GMNI Garut gelar aksi solidaritas dan kecaman atas teror terhadap aktivis Andrie Yunus*. <https://www.jabarbicara.com/2026/04/15/dpc-gmni-garut-gelar-aksi-solidaritas-dan-kecaman-atas-teror-terhadap-aktivis-andrie-yunus>
- Kerlinger, F. N. (1986). *Foundations of behavioral research* (3rd ed.). Holt, Rinehart and Winston.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2026). *Perkembangan penanganan Komnas HAM atas peristiwa kekerasan terhadap Andrie Yunus*. <https://www.komnasham.go.id/keterangan-pers-nomor-10-hm-00-iii-2026-perkembangan-penanganan-komnas-ham-atas-peristiwa-kekerasan-terhadap-andrie-yunus>
- Kompas.com. (2026). *Perjalanan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus, kini masuk oditurat militer*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/08/08191781/perjalanan-kasus-penyiraman-air-keras-andrie-yunus-kini-masuk-oditurat>
- Konsil LSM Indonesia. (2024). *Laporan survei kondisi eksisting dan kapasitas kelembagaan OMS di Indonesia*. Konsil LSM Indonesia. <https://konsillsm.or.id/laporan-survei-kondisi-eksisting-kapasitas/>
- Lasswell, H. D. (2018). *Politics: Who gets what, when, how*. Papamoa Press.
- Liputan6.com. (2026). *Komnas HAM Usul Prabowo Bentuk TGPF Penyerangan Andrie Yunus, Buka Peluang Tersangka Lain* <https://www.liputan6.com/news/read/6324303/komnas-ham-usul-prabowo-bentuk-tgpf-penyerangan-andrie-yunus-buka-peluang-tersangka-lain>
- Marwah, H., & Faiz, A. (2026, April 8). *TAUD Laporkan Kasus Andrie Yunus ke Bareskrim*. Tempo; PT Tempo Inti Media. <https://www.tempo.co/hukum/taud-laporkan-kasus-andrie-yunus-ke-bareskrim-2127570>
- Media Indonesia. (2026, Maret 13). *Profil Andrie Yunus aktivis HAM yang disiram air keras*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/870089/profil-andrie-yunus-aktivis-ham-yang-disiram-air-keras->
- Merdeka.com. (2026). *Kubu Andrie Yunus diperiksa polisi bawa sederet bukti keterlibatan sipil dalam kasus penyiraman air keras*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kubu-andrie-yunus-diperiksa-polisi-bawa-sederet-bukti-keterlibatan-sipil-dalam-kasus-penyiraman-air-keras-574591-mvk.html>
- Migdal, J. S. (2018). *The state in society*. In *New directions in comparative politics* (pp. 63-79). Routledge.
- Miles, M. B. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks.
- Murti, A. S. (2026, April 29). *TAUD Ajukan Praperadilan terkait Kasus Andrie Yunus*. Tirto.id; Tirto.id. <https://tirto.id/taud-ajukan-praperadilan-terkait-kasus-andrie-yunus-ke-pn-jaksel-hvfe>
- Okezone. (2026). *Kasus Andrie Yunus, Polda Metro dalam temuan tim investigasi TAUD*. <https://news.okezone.com/read/2026/05/19/338/3219382/kasus-andrie-yunus-polda-metro-dalam-temuan-tim-investigasi-taud>
- Periskop.id. (2026, April 16). *Kejagalan 33 hari kasus Andrie Yunus, KontraS soroti risiko impunitas dan konflik kepentingan*. <https://periskop.id/hukum/20260416/kejagalan-33-hari-kasus-andrie-yunus-kontra-s-soroti-risiko-impunitas-dan-konflik-kepentingan>
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), YAPPIKA, IMPARSIAL, LBH Jakarta, ELSAM, & SEPAHAM. (2024). *Still far from adequately protected: The enjoyment of civil and political rights in Indonesia*. Freedom of Association Coalition (KKB).



<https://www.pshk.or.id/publikasi/still-far-from-adequately-protected-the-enjoyment-of-civil-and-political-rights-in-indonesia/>

Roshady, M. E. F., & Wardhani, S. B. E. (2021). Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi. *Journal of Political Issues*, 3(1), 49-61.

Satelit News. (2026, April 9). *Mahasiswa Tangerang turun ke jalan, desak pengusutan tuntas kasus kekerasan aktivis KontraS*. <https://www.satelitnews.com/156572/mahasiswa-tangerang-turun-ke-jalan-desak-pengusutan-tuntas-kasus-kekerasan-aktivis-kontras/>

Schelling, T. C. (1980). *The Strategy of Conflict: with a new Preface by the Author*. Harvard university press.

Stekom.ac.id. (2026). *Aktivis KontraS Andrie Yunus disiram air keras di Salemba, polisi selidiki pelaku*. <https://stekom.ac.id/berita/aktivis-kontras-andrie-yunus-disiram-air-keras-di-salemba-polisi-selidiki-pelaku>

Suara.com. (2026, April 16). *KontraS ungkap sejumlah kejanggalan kasus Andrie Yunus, soroti dugaan impunitas*. <https://www.suara.com/news/2026/04/16/101934/kontras-ungkap-sejumlah-kejanggalan-kasus-andrie-yunus-soroti-dugaan-impunitas>

Suara.com. (2026) *Tenda Perlawanan Berdiri di Komnas HAM: Mahasiswa Ngecamp Demi Keadilan Andrie Yunus!* <https://www.suara.com/news/2026/04/06/204810/tenda-perlawanan-berdiri-di-komnas-ham-mahasiswa-ngecamp-demi-keadilan-andrie-yunus>

Suara.com. (2026a). *TAUD minta hakim praperadilan nyatakan pelimpahan kasus Andrie Yunus ke POM TNI tak sah*. <https://www.suara.com/news/2026/05/20/164039/taud-minta-hakim-praperadilan-nyatakan-pelimpahan-kasus-andrie-yunus-ke-pom-tni-tak-sah>

Suara.com. (2026b). *TAUD laporkan tiga hakim kasus Andrie Yunus ke MA, pengadilan militer buka suara*. <https://www.suara.com/news/2026/05/19/135017/taud-laporkan-tiga-hakim-kasus-andrie-yunus-ke-ma-pengadilan-militer-buka-suara>

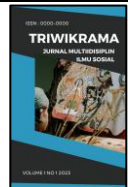
Syofii, M., & Alfirdaus, L. K. (2020). Koalisi masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan relokasi warga tambakrejo kota semarang. *Jurnal Politik Profetik*, 8(1), 112-135.

Tempo.co. (2026). *Andrie KontraS pernah diteror setelah geruduk rapat RUU TNI*. <https://www.tempo.co/politik/andrie-kontras-pernah-diteror-setelah-geruduk-rapat-ruu-tni-2121925>

Tempo.co. (2026a). *TAUD desak penuntutan kasus Andrie Yunus ke peradilan umum*. <https://www.tempo.co/politik/taud-desak-penuntutan-kasus-andrie-yunus-ke-peradilan-umum-2124044>

Tempo.co. (2026b). *TAUD Andrie Yunus menolak dijenguk TNI*. <https://www.tempo.co/hukum/taud-andrie-yunus-menolak-dijenguk-tni-2135275>

The SMERU Research Institute. (2024). *Penguatan organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia: Studi dasar (baseline study) OMS di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia*. <https://smeru.or.id/id/research-id/penguatan-organisasi-masyarakat-sipil-oms-indonesia-studi-dasar-baseline-study-oms-di>



- Topatimasang, R., Fakhri, M., & Rahardjo, T. (2000). Merubah Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, REaD, INSIST and PACT Indonesia.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026). Serangan terhadap pembela HAM Andrie Yunus harus diusut tuntas. <https://www.walhi.or.id/walhi-serangan-terhadap-pembela-ham-andrie-yunus-kontras-harus-diusut-tuntas>
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2026). Serangan air keras pembela HAM Andrie Yunus adalah percobaan pembunuhan berencana. <https://ylbhi.or.id/informasi/serangan-air-keras-pembela-ham-andrie-yunus-adalah-percobaan-pembunuhan-berencana-penegak-hukum-harus-segera-usut-tuntas/>
- Zein, R. A., Kurniawan, M. B., Subarkah, A. A. J., & Musdin, R. (2025). Mobilisasi hukum dan advokasi kebijakan oleh organisasi masyarakat sipil dalam perubahan batas usia perkawinan: Dari judicial review ke revisi UU Perkawinan. Jurnal Legislasi Indonesia, 22(1), 45-68.